

**PROSPEK PEMBENTUKAN REGULASI PUSAT KEUANGAN ISLAM
INTERNASIONAL
SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENARIK INVESTOR TIMUR TENGAH**

Abdullah Gofar¹, Adrian Nugraha²

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang begitu besar dan juga merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan peluang mendapatkan modal investasi yang besar dari calon investor-investor Timur Tengah. Namun begitu sampai saat ini masalah kepastian hukum terutama di bidang penanaman modal dan perbankan syariah masih menjadi hambatan utama eksodus investasi Timur Tengah ke Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mencoba melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan sistem keuangan Islam dengan membuat atau merubah beberapa peraturan serta melakukan berbagai kerjasama dengan institusi internasional di bidang keuangan dan perbankan syariah. Langkah tersebut merupakan suatu prospek yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional di Indonesia. Pusat Keuangan Islam Internasional merupakan alternatif solusi untuk mendukung investasi daerah terutama untuk mendapatkan dana dari investor asing khususnya dari Timur Tengah. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah segera melakukan langkah untuk meregulasikan Pusat Keuangan Islam Internasional dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar bekerjanya lembaga ini.

Kata Kunci: Regulasi, Investasi, Syariah, Pusat Keuangan Islam Internasional

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara Palembang 30193, Alamat korespondensi :
abdullahgofar12@yahoo.co.id.

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara Palembang 30193, Alamat korespondensi :
nugrahadrie@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

Dengan terus naiknya harga minyak telah menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai tempat berlimpahnya likuiditas. Menurut Aviliani seorang ekonom dari *Institute for Development of Economy and Finance* (Indef), dana Timur Tengah tersebut sangat potensial bagi Indonesia untuk mendapatkan investasi langsung. Investasi dari Timur Tengah tersebut biasanya dialokasikan ke sektor pertambangan, perkebunan dan manufaktur. Namun, pada saat realisasi, sering kali terjadi tarik menarik kepentingan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Pemerintah Daerah³. Adanya praktek-praktek pungutan liar oleh pemerintah daerah, peraturan-peraturan investasi yang tidak kondusif serta perbedaan sistem hukum dalam kontrak bisnis internasional dimana negara-negara Timur Tengah tersebut menggunakan model syariah, dapat menjadi penghalang masuknya investor Timur Tengah ke Indonesia.

Menurut Muhammad Shodiq, seorang konsultan investasi *Dubai Based Investment Company*, salah satu daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi Timur Tengah adalah pada sektor keuangan syariah. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memberlakukan liberalisasi keluar masuknya dana investasi asing. Investor Timur Tengah perlu secara bebas menentukan denominasi mata uang yang akan mereka investasikan di Indonesia, serta bebas menentukan jumlah dan jenis mata uang dalam rangka pemulangan kembali dana hasil investasi ke negara asalnya. Ini perlu dilakukan agar menurunkan beban biaya investor dalam berinvestasi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong sistem keuangan yang progresif dan kompetitif. Di sinilah perlunya dibuat semacam kawasan *one stop service* yakni suatu Pusat keuangan Islam Internasional sebagaimana di Malaysia melalui *Malaysia International Islamic Financial Centre* maupun di Uni Emirat Arab melalui *Dubai International Financial Centre*⁴.

Melalui pembentukan regulasi mengenai *International Islamic Financial Centre* (Pusat Keuangan Islam Internasional) ini diharapkan semua transaksi yang dilakukan oleh perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah menerapkan skema insentif perpajakan untuk semua pendapatan yang diperoleh bank dan asuransi syariah dalam semua bentuk mata uang asing yang dilakukan oleh bank syariah internasional, operator asuransi syariah internasional serta masih banyak lagi skema insentif lainnya terkait dengan obligasi syariah dan reksadana syariah. Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana prospek pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan⁵. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁶ untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penulisan kali ini akan mengkaji mengenai prospek pembentukan regulasi kawasan Pusat Keuangan Islam Internasional ini sebagai strategi untuk menarik modal investor dari Timur Tengah ke Indonesia khususnya Sumatera Selatan.

³Aviliani, inilah.com/read/detail/87881/mendulang-investasi-timur-tengah, diakses pada tanggal 14 Mei 2014.

⁴Muhammad Shodiq, <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/07/21/63526-dana-syariah-timur-tengah-melimpah>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

⁶Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.10.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang prospek pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data primer. Hal tersebut untuk mendukung data penelitian, yang mana digunakan untuk menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan Staff Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan data mengenai prospek pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam. Sedangkan Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menulis, mengetik, scan, dan copy segala informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian kepustakaan tersebut, selanjutnya dilakukan identifikasi, inventarisasi dan telaahan secara cermat dan mendalam.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Hukum Mengenai Perbankan Syariah Untuk Menarik Investor Timur Tengah

Menurut Sumantoro, perbedaan pengertian antara investasi secara tidak langsung (*portfolio investment*) yaitu biasanya dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal dan investasi secara langsung (*direct investment*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan (mengelola) langsung investasi. Pada kasus investasi yang pertama (*portfolio investment*), para investor tidak tertarik dan tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan yang ia beli sahamnya, mereka lebih berkepentingan terhadap deviden dan capital gain dari saham yang ia beli. Sedangkan pada kasus investasi yang kedua (*direct investment*), investor yang bersangkutan ingin menguasai dan menjalankan langsung investasi yang dimaksud⁷.

Kemudian, menurut Rudolf Dolzer, hukum investasi internasional ialah segala ketentuan hukum yang mengatur perjanjian antar negara yang mana membahas isu-isu yang relevan dengan investasi lintas batas negara dan biasanya untuk tujuan perlindungan, promosi dan liberalisasi investasi tersebut. Kebanyakan perjanjian antar negara tersebut mencakup investasi asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Portfolio Investment*). Negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut berkomitmen untuk mematuhi standar khusus tentang perlakuan terhadap investasi asing di wilayah mereka⁸.

Salah satu cara menarik minat investor asing terutama investor dari Timur Tengah ialah mengembangkan model keuangan berbasis syariah dengan mengembangkan bisnis perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan pesat. Arah perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang masih sangat signifikan semua itu tidak terlepas dari adanya perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia. Jika diamati perkembangan perbankan syariah sangat pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank syariah semakin kokoh dan mendapatkan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang yang menjadi payung hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁷ Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Pres, Jakarta, hal 112-113.

⁸ Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, 2008, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, hal. 119-120.

tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah yang sudah ada dapat memperkuat permodalannya dan yang masih mengalami kesulitan untuk memberikan pembiayaan dalam skala besar lantaran modal yang terbatas, dapat memberikan pembiayaan yang besar dengan cara menarik investor asing untuk berinvestasi di bank tersebut. Karena masuknya modal atau investasi asing bisa meningkatkan daya saing bank-bank syariah untuk pembiayaan yang lebih besar. Tingginya animo pihak asing untuk menanamkan modal atau investasi di Indonesia, sejatinya menunjukkan betapa menggiurkannya potensi pasar bank syariah nasional⁹.

Kemudian menurut Humayon Dar, CEO *Edbiz Corporation*, London, Inggris, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menjadikan keuangan Islam sebagai area strategisnya untuk menarik *Foreign Direct Investment* dari Timur Tengah. Komitmen tersebut dapat dilakukan dengan cara:¹⁰

- a. Indonesia harus memiliki semacam penasehat keuangan Islam internasional berbentuk dewan dimana anggotanya berasal dari seluruh dunia yang berkompeten .
- b. Memindahkan Ibu Kota karena popularitas Jakarta sebagai kota yang semrawut. Seperti halnya Pakistan mendirikan Ibu Kota barunya ketika Karachi sudah tidak layak, maka mereka mendirikan Islamabad yang kemudian sampai sekarang menjadi ibukota negara Pakistan.
- c. Membuat suatu Pusat Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Centre*) seperti Dubai International Financial Center (DIFC). Lembaga tersebut memiliki insentif pajak dan memiliki yurisdiksi legalnya sendiri. Pelaku industri baik lokal maupun global bisa berkunjung ke sana dan mendirikan bisnis di sana. *International Islamic Financial Centre* memperbolehkan investor menanamkan dana dengan efisiensi pajak dan dilarang untuk mengambil deposit dari masyarakat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prospek Pembentukan Regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional di Indonesia

Pusat keuangan Islam Internasional merupakan suatu kawasan keuangan yang menerapkan kepatuhan terhadap syariah atau hukum ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), pembayaran atas dan di atas apa yang dipinjamkan. Selain persyaratan syariah, pusat keuangan Islam harus memiliki kemampuan untuk menarik kedua uang investasi Islam dan pendanaan internasional yang memenuhi syarat sebagai *shari'a compatible*¹¹. Pada Pusat Pusat keuangan Islam Internasional para para calon investor syariah dari berbagai negara datang dan menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Pengelolaannya dilakukan secara professional dan dilakukan dengan standar internasional. Kemudahan-kemudahan berinvestasi juga ditawarkan untuk para calon investor sebagai sarana untuk menarik minat para calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia menggunakan sistem keuangan syariah.

Aamir Rehman menyatakan bahwa calon investor dari negara-negara di kawasan Timur Tengah sendiri setidaknya mempersiapkan dana sekitar US \$ 1,5 triliun untuk pembiayaan proyek dalam kurun waktu 2010-2020. Sebagian besar calon investor tersebut menuntut negara tujuan investasi memiliki aspek pembiayaan Islam yang kuat¹². Sedangkan menurut Omar Hasan, potensi investasi keuangan Islam Indonesia setidaknya dapat berjumlah hingga US \$ 5

⁹ Atik Rosyadah, 2011, *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Investasi Modal Asing di Perbankan Syariah*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.66.

¹⁰ Artikel dari Majalah Sharing, edisi April 2013, hal. 34-35.

¹¹ Lewis, M.K. and L.M. Algaoud, 2001, *Islamic Banking*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, hal.38.

¹² Aamir Rehman, 2010, *Gulf Capital & Islamic Finance: The Rise of the New Global Players*, McGraw-Hill, hal. 3.

trilyun meskipun saat ini baru mencapai sekitar lima persen dari angka tersebut. Maka sebenarnya ada pasar yang sangat potensial bagi keuangan Islam di Indonesia¹³.

Regulasi pusat kawasan Islam ini perlu pertimbangan dalam pembentukannya. Selain sebagai dasar hukum bekerjanya lembaga ini, regulasi tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi para investor terutama investor dari Timur Tengah. Pemerintah melalui beberapa lembaganya telah melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan sistem keuangan Islam dengan membuat atau merubah beberapa peraturan serta melakukan berbagai kerjasama dengan institusi internasional di bidang keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut merupakan suatu prospek yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pembentukan regulasi tersebut¹⁴. Beberapa langkah ini juga mirip dengan yang dilakukan sebelumnya oleh Inggris, Luxemburg, Uni Emirat Arab dan Malaysia dimana negara-negara tersebut berusaha memperbaiki aturan-aturan bidang investasi sekaligus meliberalisasi peraturan-peraturan sistem keuangan yang memberikan ruang bagi sistem keuangan Islam (syariah). Setelah melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan berbagai peraturan, negara-negara tersebut kemudian membentuk suatu *International Islamic Finance hub* (Pusat Keuangan Islam Internasional) untuk menjadikan negara mereka sebagai Pusat Keuangan Islam Dunia.

Berikut ini dijabarkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah tersebut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pembentukan regulasi yang diharapkan segera dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan.

1. Dukungan kelembagaan

Indonesia memiliki beberapa lembaga terkait pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam ini. Regulasi yang ramah untuk para calon investor sangat ditentukan oleh lembaga-lembaga ini. Oleh karena itu dukungan lembaga-lembaga ini diperlukan dalam membuat peraturan, mengembangkan dan mengawasi Pusat Keuangan Islam ini. Berikut lembaga-lembaga negara yang berperan pada pembentukan regulasi pusat keuangan Islam ini.

a. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan transparan dalam mengawasi transaksi keuangan pada pusat keuangan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang dirancang untuk bebas dari intervensi yang mana fungsi, tugas, dan wewenangnya meliputi regulasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Badan ini didirikan pada tahun 2011 dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.

b. Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengatur penerbitan mata uang Indonesia dan bertanggung jawab terhadap sektor keuangan dan perbankan. Bank Indonesia juga merumuskan dan mengeluarkan peraturan dan regulasi bagi Perbankan Syariah. Bank Indonesia juga telah terlibat dalam sejumlah inisiatif internasional termasuk pembentukan beberapa badan pengawas syariah, seperti *Islamic Financial Services Board* dan *International Islamic Financial Market*. Bank Indonesia juga telah proaktif dengan mengirimkan tenaga ahlinya ke untuk mengembangkan sejumlah standar regulasi Internasional.

c. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berperan untuk menerbitkan pedoman (fatwa) sebagai dasar hukum Islam yang diusulkan untuk peraturan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

¹³ <http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20100905-290619/Growing-Islamic-finance-should-diversify-regulate--analysts>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2014.

¹⁴ Keterangan yang disampaikan oleh Staff Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada saat wawancara.

d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib menunjuk anggota untuk masing-masing lembaga keuangan syariah dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan fatwa pada pusat keuangan islam internasional ini.

e. Kementerian Keuangan

Kementerian ini bertanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan keuangan dan kekayaan negara, manajemen properti negara, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan atas urusan daerah yang berkaitan dengan keuangan negara, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pelaksanaan kegiatan teknis vertikal ke daerah. Peran yang sangat vital dari Kementerian Keuangan ialah pada urusan perpajakan. Kemudahan perpajakan yang menjadi faktor penarik calon investor sangat ditentukan dari peraturan-peraturan perpajakan yang diatur oleh Kementerian ini termasuk pemberian insentif perpajakan.

2. Kerjasama dengan institusi internasional bidang keuangan dan perbankan syariah

Peran serta Indonesia dalam berbagai kegiatan institusi internasional bidang keuangan dan perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan antara lain yaitu:¹⁵ (i) berkontribusi dalam mendorong harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan *standar best practices* bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses informasi mengenai perkembangan terkini, kecenderungan arah harmonisasi regulasi dan *standard best practices* keuangan syariah global, (iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam keuangan dan perbankan syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan dalam lembaga internasional untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan dari berbagai kemajuan dalam perkembangan keuangan syariah global. Dengan implementasi kerjasama internasional otoritas perbankan dan jasa keuangan Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan syariah diharapkan Pusat Keuangan Islam Internasional ini dapat menjadi daya tarik bagi investor Timur Tengah untuk berinvestasi pada pusat keuangan tersebut. Berikut ini institusi-internasional bidang keuangan dan perbankan syariah yang telah bekerjasama dengan Indonesia

a. *Islamic Development Bank* (IDB)

Pilar penting kerjasama IDB dengan Indonesia yaitu:¹⁶ (i) *Islamic finance*, (ii) *Partnership*, (iii) *Capacity development*, dan (iv) *Reverse linkage*. Dengan cakupan kerjasama antara lain seperti untuk *Islamic finance*, IDB akan pro-aktif dalam membantu Indonesia mengembangkan *Islamic finance* seperti bantuan pengembangan *medium term vision* (arsitektur sistem keuangan syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, memfasilitasi dan membawa partners dari luar Indonesia untuk transfer *best practices, skill and resource*. Selain itu juga seperti untuk *Reverse linkage*, IDB akan mendorong peran *center of excellent* di Indonesia untuk melakukan *partnership* dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta *best practices* yang dimiliki dan dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain.

b. *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

Sebagai lembaga internasional yang memformulasikan dan menerbitkan standar regulasi untuk industri keuangan syariah, per akhir tahun 2013, IFSB telah memiliki anggota berjumlah 185 organisasi, terdiri atas 58 *regulatory and supervisory authorities*, 8 *inter-governmental organizations*, serta 100 *financial institutions*, 13 *professional firms* and 6 *Self-Regulatory Organisations (Industry Associations and Stock Exchanges)* dari 45 yurisdiksi / negara¹⁷. Pada tahun 2013, Otoritas Jasa

¹⁵ Hasil wawancara dengan Staff Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Op-Cit*.

¹⁶ www.isdb.org, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

¹⁷ www.ifsb.org, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

Kuangan (OJK) Indonesia telah menjadi anggota *Full Member* IFSB dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia menjadi anggota *Associate Member IFSB*, sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia di IFSB sekarang menjadi tiga organisasi dari sebelumnya hanya satu, yaitu menjadi Bank Indonesia, OJK dan LPS¹⁸.

c. *International Islamic Financial Market* (IIFM)

IIFM merupakan lembaga yang didirikan tanggal 25 Oktober 2010 oleh sejumlah bank sentral dan lembaga multilateral, dan berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Anggota IIFM saat ini terdiri atas 9 bank sentral dari Indonesia, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Qatar, Turkey, the United Arab Emirates (UAE), serta IDB. Tujuan utama IIFM adalah menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid yang dapat diperdagangkan secara internasional dengan rating tinggi untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi di produk keuangan syariah¹⁹. Melalui penerbitan instrumen dimaksud, diharapkan akan mendorong investasi keuangan syariah lintas negara, manajemen likuiditas institusi keuangan syariah, kerjasama internasional, dan peningkatan stabilitas sistem keuangan.

d. *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution* (AAOIFI)

AAOIFI yang berkedudukan di Manama, Bahrain dan didirikan sejak tahun 1990 adalah organisasi yang menyusun dan menerbitkan standar akuntansi, audit, *governance & ethic* serta *sharia standard* untuk lembaga keuangan syariah yang beranggotakan ±200 institusi dari 45 negara. AAOIFI telah menerbitkan kurang 82 standar yang terdiri atas paling kurang 41 standar *accounting, auditing, ethics, dan governance*, serta paling kurang 41 *sharia standards*. Selain itu, sejak 2007 AAOIFI juga melakukan sertifikasi di bidang akuntansi, audit dan Islamic banking, yaitu CIPA (*certified Islamic professional accountant*) dan CSAA (*certified sharia auditor and adviser*). Sejak tahun 2010 AAOIFI juga merintis *contract certification program* bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk keuangan syariah (*AAOIFI sebagai independen reviewer atas sharia compliance*)²⁰.

3. **Telah diundangkannya Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)**

Undang-Undang Perbankan Syariah juga diharapkan dapat menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dan terakhir, Undang-Undang Perbankan Syariah ini diharapkan dapat memuluskan langkah perbankan syariah nasional di pasar antarbank internasional. Perbankan syariah nasional dituntut untuk menerapkan standar regulasi perbankan internasional untuk berkiprah di tingkat internasional²¹.

Surat berharga syariah negara atau sukuk negara merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit Surat berharga syariah negara, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat berharga syariah negara, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran imbalan dan nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah negara.

Saat ini Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam. Perusahaan multinasional, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Staff Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Op-Cit*.

¹⁹ www.iifm.net, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

²⁰ www.aaofi.com, *Op-Cit*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

²¹ Yusuf Wibisono, 2009, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, ISSN 0854-3844, periode Mei–Agustus 2009, hal. 106.



lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maka diharapkan akan menarik para investor asing, terutama investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia.

4. Telah dihapuskannya pajak berganda pada transaksi murabahah

Praktik akad *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Dalam praktik tersebut, terdapat transaksi jual beli yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (dengan syarat barang yang diperjualbelikan adalah Barang Kena Pajak/BKP). Pada saat pembelian barang yang diperlukan nasabah, Bank Syariah akan membayar PPN sebagai PPN masukan. Sedangkan pada saat penjualan ke nasabah, PPN dibayar oleh pembeli (nasabah) dan sebagai PPN keluaran bagi bank Syariah (penjual). Inilah yang seringkali dianggap pajak ganda dalam perspektif pelaku transaksi syariah.

Pajak ganda, yaitu PPN masukan dan keluaran, dalam transaksi murabahah telah menjadi momok bagi industri perbankan syariah dan telah menjadi perdebatan sejak tahun 1997. Hal ini disebabkan selisih dari kedua PPN tersebut dibebankan kepada nasabah bank syariah yang bertindak sebagai pembeli terakhir. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan yang sama, jika nasabah membandingkannya dengan menggunakan jasa bank konvensional, maka nilai kas yang diserahkan nasabah kepada bank Syariah lebih besar dibanding jika nasabah tersebut mengajukan kredit kepada bank konvensional. Dengan demikian, pemungutan PPN tersebut jelas menghilangkan daya saing bank syariah dibanding dengan bank konvensional.

Sejak tahun 2010, PPN pada transaksi *murabahah* pada perbankan syariah tersebut ditiadakan. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku efektif 1 April 2010 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi *murabahah* perbankan syariah tahun anggaran 2010.

Penghapusan pajak berganda ini sangat penting untuk diterapkan dalam Pusat Keuangan Islam. Negara-negara yang terlebih dahulu menerapkan pusat keuangan Islam seperti Malaysia bahkan telah memberi '*Tax Incentive*' selama 10 tahun kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Malaysia melalui *Amandement Real Property Gains Tax Act 1976* dengan tambahan pengaturan baru pada *schedule 2 paragraph 3 (g)* yang menyebutkan penerimaan yang diperoleh bank dengan menjul aset kepada nasabah atas prinsip syariah dikecualikan dari pajak²².

5. Telah diundangkannya Kawasan Ekonomi Khusus

Untuk menarik minat calon investor Timur Tengah diperlukan suatu terobosan strategi. Salah satu strateginya melalui pembentukan Pusat Keuangan Islam Internasional. Belajar dari Kawasan *Labuhan Offshore* yang ada di Malaysia, maka di Indonesia diperlukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus untuk membentuk Pusat Keuangan Islam Internasional. Menurut Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Ekonomi Khusus tersebut dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kawasan

²² Malaysia, Asia's Islamic Finance Hub, Pricewaterhouse Coopers Publication, 2008, hal. 57.

Ekonomi Khusus sendiri terdiri atas satu atau beberapa Zona diantaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan/atau, ekonomi lain.

Salah satu daya tarik Kawasan Ekonomi Khusus untuk menarik investor Timur Tengah adalah insentif perpajakan. Selain telah dihapuskannya pajak berganda pada transaksi murahabah melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam Kawasan Ekonomi Khusus ini diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Selain itu kemudahan lain yang bisa di dapatkan calon investor Timur Tengah ialah kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal, yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada zona di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, yang akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa upaya diatas telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memajukan sektor keuangan islam dan menarik investor. Indonesia dapat mencontoh negara tetangga seperti Malaysia maupun negara-negara lain yang telah membentuk Pusat Keuangan Islam Internasional. Langkah pemerintah selanjutnya adalah melakukan study kelayakan dan implementasi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan perbankan syariah dan juga investasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional sebagai upaya untuk menarik banyak investor syariah yang kebanyakan berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan sistem keuangan islam dengan membuat atau merubah beberapa peraturan serta melakukan berbagai kerjasama institusi internasional di bidang bidang keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut merupakan suatu prospek yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pembentukan regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional. Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat segera dibentuk regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Untuk menarik minat calon investor Timur Tengah seperti yang telah disebutkan dalam penelitian ini, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan dukungan bagi pembentukan regulasi mengenai Pusat Keuangan Islam Internasional sebagai dasar hukum bekerjanya lembaga ini. Pembentukan regulasi lembaga ini harus disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti penanaman modal, perizinan, perbankan syariah, perpajakan, usaha sektoral, ketenagakerjaan, kawasan ekonomi khusus serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Selain peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang keuangan Islam harus juga dipertimbangkan mengingat lembaga ini merupakan suatu pusat keuangan yang dikelola oleh ahli-ahli keuangan islam dari berbagai negara. Untuk itu langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yakni melakukan suatu *feasible study* terkait pembentukan regulasi ini terutama masalah kelembagaannya. Untuk melakukan hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan konsultan professional dan juga perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aamir Rehman, 2010, *Gulf Capital & Islamic Finance: The Rise of the New Global Players*, McGraw-Hill.
- Atik Rosyadah, 2011, *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Investasi Modal Asing di Perbankan Syariah*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- <http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20100905-290619/Growing-Islamic-finance-should-diversify-regulate--analysts>.
- [http:// www.aaofi.com](http://www.aaofi.com).
- [http:// www.ifsb.org](http://www.ifsb.org).
- [http:// www.iifm.net](http://www.iifm.net).
- <http://www.inilah.com/read/detail/87881/mendulang-investasi-timur-tengah>.
- <http://www.isdb.org>.
- <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/07/21/63526-dana-syariah-timur-tengah-melimpah>
- Lewis, M.K. and L.M. Algaoud, 2001, *Islamic Banking*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.
- Majalah Sharing, edisi April 2013
- Malaysia, Asia's Islamic Finance Hub, Pricewaterhouse Coopers Publication, 2008.
- Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, 2008, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Pres, Jakarta
- Yusuf Wibisono, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, ISSN 0854-3844, periode Mei-Agustus 2009.